



Kecamatan Susukan

Jalan K.H. Umar Imam Puro Nomor 90 50777 0298615044

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Susukan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah
3. melampirkan Daftar 14 kriteria kemiskinan yang telah ditandatangani Kepala Desa / Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
2. Petugas memverifikasi berkas
3. Camat melegalisasi surat keterangan tidak mampu

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi SKTM

Pengaduan Layanan

Kasi Kesra

Nama : Sri Mulyani, S.Sos

No Telp : 08157746511